



PUTUSAN

NOMOR 257/ PID. SUS/ 2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alpian Alias Pepe Bin Tali;
Tempat lahir : Baru;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Nopember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Malise Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi barat sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa **ALPIAN Alias PEPE Bin TALI**, pada hari Selasa Tanggal 02 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman tiba tiba Saksi MUH. FATLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan berkata "ada temanmu yang jual narkoba? apa ada temanku butuh ini" lalu Terdakwa menjawab "Tanya dia berapa uangnya?" kemudian Saksi MUH. FATLI mendatangi rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM



lalu Saksi MUH.FATLI bertanya kepada Terdakwa “dimanaki pergi beli ini” kemudian Terdakwa langsung mengantar Saksi MUH.FATLI kerumah Saksi AHMAD AZNAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Shabu, pada saat Terdakwa dan Saksi MUH. FATLI sampai dirumah Saksi AHMAD AZNAN, Saksi MUH. FATLI langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD AZNAN kemudian Saksi AHMAD AZNAN pergi mencari Shabu dan meninggalkan Terdakwa setelah beberapa menit Saksi AHMAD AZNAN datang dan membawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu kemudian memberikan shabu tersebut kepada Saksi MUH. FATLI lalu Saksi MUH. FATLI memperlihatkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa setelah itu Saksi MUH. FATLI mengantar Terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya sekitar Pukul 21.30 wita Terdakwa sedang duduk duduk di depan rumah tiba-tiba ada seseorang yang datang dan langsung mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa bertanya “apa salahku pak” kemudian petugas kepolisian yakni Saksi ERPANDI dan Saksi RAHMAT EFENDI menyampaikan kepada Terdakwa “kamu yang pergi temani Saksi MUH. FATLI untuk membeli Shabu?” lalu Terdakwa menjawab “iya pak” kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polres Polman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1481/NNF/IV/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt. Eka Agustina, S.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) sachet plastik berisi kital bening dengan berat netto 0,0682 gram, diberi nomor barang bukti 3401/2024NNF.

Kesimpulan :

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti nomor 3401/2024NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ALPIAN Alias PEPE Bin TALI**, pada hari Selasa Tanggal 02 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman tiba tiba Saksi MUH. FATLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan berkata "ada temanmu yang jual narkoba? apa ada temanku butuh ini" lalu

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab "Tanya dia berapa uangnya?" kemudian Saksi MUH. FATLI mendatangi rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa lalu Saksi MUH.FATLI bertanya kepada Terdakwa "dimanaki pergi beli ini" kemudian Terdakwa langsung mengantar Saksi MUH.FATLI kerumah Saksi AHMAD AZNAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Shabu, pada saat Terdakwa dan Saksi MUH. FATLI sampai dirumah Saksi AHMAD AZNAN, Saksi MUH. FATLI langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD AZNAN kemudian Saksi AHMAD AZNAN pergi mencari Shabu dan meninggalkan Terdakwa setelah beberapa menit Saksi AHMAD AZNAN datang dan membawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu kemudian memberikan shabu tersebut kepada Saksi MUH. FATLI lalu Saksi MUH. FATLI memperlihatkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa setelah itu Saksi MUH. FATLI mengantar Terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya sekitar Pukul 21.30 wita Terdakwa sedang duduk duduk di depan rumah tiba-tiba ada seseorang yang datang dan langsung mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa bertanya "apa salahku pak" kemudian petugas kepolisian yakni Saksi ERPANDI dan Saksi RAHMAT EFENDI menyampaikan kepada Terdakwa "kamu yang pergi temani Saksi MUH. FATLI untuk membeli Shabu?" lalu Terdakwa menjawab "iya pak" kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polres Polman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1481/NNF/IV/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt. Eka Agustina, S.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0682 gram, diberi nomor barang bukti 3401/2024NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti nomor 3401/2024NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali No. Reg. Perkara : PDM-105/P.WALI/Enz.2/08/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Alpian Alias Pepe Bin Tali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Alpian Alias Pepe Bin Tali** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0682 gram);

Dipergunakan pada perkara Terdakwa AHMAD ADZAN Alias DEDE;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa MUH.FATLI Alias PA'LI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam orange;

Dirampas untuk negara;

5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN.Pol tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alpian Alias Pepe Bin Tali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) saset plastik kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0682 gram;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara a.n. Terdakwa Ahman Aznan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 174/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 5 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 19 November 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 November 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 13 November 2024 kepada Penuntut Umum serta Terdakwa;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap Dakwaan Yang Dibuktikan;

Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai dakwaan yang dibuktikan yakni dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sehingga mengenyampingkan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum;

2. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Penyimpangan minimum khusus hanya dapat diterapkan pada perkara narkotika dengan berat barang bukti di bawah 1 gram, jika pelaku adalah pengguna murni atau tidak terlibat dalam jaringan distribusi narkotika.

Unsur Pasal 114 Ayat (1) Terpenuhi Secara Sah dan Meyakinkan, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu seberat 0,0682 gram bersama dengan Saksi FATLI, terdakwa menemani Saksi FATLI yang sebelumnya mendapatkan pesanan dari saudara BAE (DPO) dan membeli sabu melalui perantara lain yakni Saksi AHMAD AZNAN, terdakwa bukan pengguna murni, melainkan bagian dari jaringan distribusi. Dengan demikian, Terdakwa adalah bagian dari rantai distribusi narkotika, yang tidak memenuhi syarat penyimpangan minimum khusus.

Majelis Hakim mempertimbangkan berat barang bukti yang kecil sebagai alasan untuk menyimpangi ancaman pidana minimum khusus. Namun, berat barang bukti tidak relevan apabila pelaku terlibat aktif dalam jaringan distribusi narkotika. Penyimpangan minimum khusus hanya dapat diterapkan pada pengguna murni yang tidak memiliki peran aktif dalam peredaran narkotika.

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tidak **Sesuai** dengan Semangat Penegakan Hukum dan Efek Jera dalam Tindak Pidana Narkotika;

Kejahatan narkotika telah dinyatakan sebagai extraordinary crime karena dampak luas dan merusak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus akan melemahkan efek jera yang diharapkan dari hukum pidana narkotika. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 seharusnya digunakan dengan sangat selektif dan hanya pada kasus-kasus yang benar-benar memenuhi kriteria luar biasa yang bersifat kasuistis. Penggunaan SEMA ini secara berlebihan akan mengurangi kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah peredaran narkotika.

4. Risiko **Inkonsistensi** dalam Penerapan Hukum;

Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus tanpa dasar yang benar-benar kuat dapat menciptakan preseden yang tidak konsisten dalam penegakan hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Jika penggunaan SEMA ini dilakukan tanpa batasan ketat, maka akan terjadi disparitas putusan yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

5. Pertimbangan Bahaya Sosial dari Penyalahgunaan Narkotika yang Tidak Bisa Diabaikan;

Kejahatan narkotika merusak kesehatan, stabilitas sosial, dan ekonomi negara. Penggunaan hukuman di bawah minimal akan menyampaikan pesan yang lemah kepada masyarakat mengenai seriusnya tindak pidana narkotika, yang dapat mendorong peningkatan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Menurut prinsip hukum pidana, pencegahan kejahatan adalah salah satu tujuan utama penjatuhan pidana. Mengurangi hukuman pada pelaku tindak pidana narkotika berisiko mengesampingkan prinsip pencegahan yang telah menjadi dasar penjatuhan hukuman minimum dalam Undang-Undang Narkotika.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM



6. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Hanya Berlaku untuk Kondisi Khusus
SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan kebijakan diskresi bagi hakim hanya untuk kondisi yang sangat khusus dan luar biasa, misalnya bagi terdakwa yang menunjukkan faktor rehabilitatif yang tinggi atau kondisi khusus lainnya. Dalam kasus umum yang tidak menunjukkan kondisi luar biasa tersebut, penerapan pidana minimal khusus seharusnya dipertahankan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban hukum yang ada. Penggunaan pidana di bawah minimal tanpa alasan kuat justru bertentangan dengan tujuan SEMA itu sendiri.

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, seorang ahli hukum pidana, menyatakan bahwa hukuman minimal khusus dalam undang-undang pidana, khususnya dalam undang-undang narkoba, berfungsi sebagai batas ketegasan negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat merugikan. Dalam kasus narkoba, penerapan pidana di bawah minimal hanya dapat diberikan dengan alasan yang sangat kuat dan tepat, dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat terlindungi dan mendapat efek pencegahan dari sistem hukum yang tegas.

7. Pendapat Ahli yang Mendukung Ketegasan dalam Penerapan Pidana Minimal Khusus;

Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, seorang ahli hukum pidana, menyatakan bahwa hukuman minimal khusus dalam undang-undang pidana, khususnya dalam undang-undang narkoba, berfungsi sebagai batas ketegasan negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat merugikan. Dalam kasus narkoba, penerapan pidana di bawah minimal hanya dapat diberikan dengan alasan yang sangat kuat dan tepat, dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat terlindungi dan mendapat efek pencegahan dari sistem hukum yang tegas.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM



Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding Penuntut Umum, memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALPIAN Alias PEPE Bin TALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALPIAN Alias PEPE Bin TALI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0682 gram.

Dipergunakan pada perkara Terdakwa AHMAD ADZAN Alias DEDE

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa MUH.FATLI Alias PA'LI
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna hitam orange

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara aquo, seluruh isi Memori Banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Mernimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 174Pid.Sus/2024/PN Pol Tanggal 5 November 2024, termasuk Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan **tepat dan benar** tentang “terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan Tindak Pidana seperti yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama”, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa “pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat” sesuai fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara aquo di Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Pol Tanggal 5 November 2024 tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan Putusan Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM



kurang sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim maka terhadap alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memperlemah dan membatalkan putusan Hakim tersebut, karena putusan Hakim tidak terikat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan alasan-alasan Memori Banding selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan fakta seperti yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 174/Pid.Sus/2024/ PN Pol tanggal 5 November 2024 yang dimintakan Banding tersebut;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari, **Selasa, tanggal 17 Desember 2024**, oleh kami Saptono Setiawan, S.H, M. Hum sebagai Hakim Ketua Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum, dan Teguh Sarosa., S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Muhammad Idrus, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Bambang Nurcahyono, SH, M.Hum.,

Saptono Setiawan, SH, M.Hum.,

Ttd.

Teguh Sarosa., SH, MH.,

PANITERA PENGGANTI,



Untuk salinan
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Harly Yunus

Ttd.

Muhammad Idrus., SH.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT MAM